



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 46 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa guna tertib administrasi dan guna mendukung program kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana agar dapat berjalan efektif dan optimal khususnya pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Ngawi, maka perlu menunjuk Tenaga Ahli Pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Kabupaten Ngawi Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tenaga Ahli Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Kabupaten Ngawi Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Beberapa Kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
7. Peraturan Daerah kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 63 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 65);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 176);
12. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/186/404.101.2/B/2025 tentang Standart Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/496/404.101.2/B/2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tenaga Ahli Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026, dengan tenaga ahli sebagai berikut :

Nama : AULIA ANDARYATI S.Psi., M.Psi

Jabatan dalam : Anggota Himpunan Psikologi Indonesia

Dinas/Instansi Wilayah Jawa timur (Cabang Madiun Raya)

KEDUA : Tenaga Ahli Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan pendampingan terhadap korban;
- b. melakukan analisa dan penguatan psikologis terhadap korban;
- c. memberikan penjelasan tentang permasalahan dan berbagai alternatif penyelesaian yang dihadapi;
- d. menjadi saksi ahli dalam persidangan yang diminta oleh pihak Pengadilan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Ngawi melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi.

KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 6 Januari 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Tenaga Ahli yang bersangkutan.